BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH

Alamat : Jl. Daengna Maccirinnae Benteng Tobadak-Mamuju Tengah
E-Mail : set.mamujutengah@bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH

NOMOR:007 /HK.01.01/K.SR-06/02/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2022

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa barang dugaan pelanggaran perlu dikelola secara tertib untuk mendukung proses penanganan pelanggaran Pemilihan Umum atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
b. bahwa proses pengelolaan benda dan barang dugaan pelanggaran pemilihan umum dan pemilihan yang tertib, terarah, transparan, dan akuntabel dengan tujuan untuk penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan penyelamatan aset negara hasil barang dugaan pelanggaran pemilihan umum atau pemilihan;
c. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan barang dugaan pelanggaran Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum perlu dibentuk Unit Pengelolaan Dugaan Pelanggaran serta Penanggung jawab Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah tentang Pembentukan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilhan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilhan Umum Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati , serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegekan Hukum Terpadu;
8. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, 1 Tahun 2020, 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
11. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pengeloaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan;
12. Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Nomor : 006/HK.01.01/K.SR-06/02/2022 tentang Pembentukan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Tentang Pembentukan Unit Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2022.**

Kesatu : Membentuk Penanggung Jawab Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan di lingkup Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini;

Kedua : Kepala Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran bertugas untuk menyampaikan laporan periodik, laporan insidentil, dan laporan akhir kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah;

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Unit Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran bertanggung jawab kepada Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah ;

Keempat : Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran bertugas:

1. Menerima barang Dugaan Pelanggaran
2. Mencatat Barang;
3. Menyimpan Barang;
4. Mengamankan Barang;
5. Mengeluarkan Barang;
6. Memusnahkan Barang;
7. Melakukan Pemulihan Aset;
8. Memelihara Barang Dugaan Pelanggaran dengan melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap Barang Dugaan Pelanggaran secara berkala paling sedikit 2 (dua) minggu sekali.
9. Meneliti legalitas berita acara serah terima yang dibuat Pengawas Pemilu;
10. Mengecek dan mencocokan kesesuaian antara berita acara serah terima dengan jumlah dan jenis Barang Dugaan Pelanggaran;
11. Memeriksa dan meneliti Barang Dugaan Pelanggaran berdasarkan sifat dan wujud Barang Dugaan Pelanggaran;
12. Mendokumentasikan Barang Dugaan Pelanggaran dalam bentuk digital; dan
13. Supervisi dan Laporan.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tobadak
Pada tanggal : 07 Februari 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Ketua,

ELMANSYAH

Tembusan Kepada Yth.
1. *Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat;*
2. *Arsip.*

Lampiran Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah
Nomor : 007 /Hk.01.01/K.SR-06/02/2022
Tanggal : 07 Februari 2022
Perihal : Pembentukan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu Dan Pemilihan

Susunan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2022

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
1.	Elmansyah, S.Pd	Ketua Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah	Pembina
2.	Rahmat Muhammad, S.Kom	Anggota Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah	Pembina
3.	Taufiq Walhidayat, S.Pd	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran	Penanggung Jawab
4.	I Wayan Ruka, S.IP	Staf PNS BAwaslu Kabupaten Mamuju Tengah	Kepala Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
5.	Makhyuddin Armal, S.Ip	Staf Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
6.	Ahmad Alka, S.H	Staf Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
7.	Muh Yunus S, S.H	Staf Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Ketua

ELMANSYAH